



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.7/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang

- Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

8. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
12. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan, surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
13. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar

termasuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.

14. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
15. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
16. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
17. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang WP dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang undangan.
18. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
19. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa Pajak.
20. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
21. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Lelang.
22. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada WP dan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang

meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

23. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap WP dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di tempat tertentu.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terhutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya—disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang

atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan yang terutang kepada WP.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman Lelang, pembatalan Lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi Utang Pajak.
36. Putusan Banding adalah Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
38. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah

surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan Penyitaan.

BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 2. Surat Teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 6. Surat Pencabutan Sita;
 7. pengumuman Lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan Lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Bapenda.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengangkatan Jurusita Pajak minimal:
 - a. berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. lulus pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak;
 - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jurusita Pajak diberhentikan dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak yang Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama:
- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SPPT,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (4) Dalam hal WP mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 6

- (1) Pajak yang Terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh WP pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Bapenda melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan STPD;
 - b. menegur atau memperingatkan;
 - c. melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;

- d. memberitahukan Surat Paksa;
- e. mengusulkan Pencegahan;
- f. melaksanakan Penyitaan;
- g. melaksanakan Pencegahan; dan
- h. melakukan Pelelangan.

BAB IV SURAT PENAGIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Bentuk surat Penagihan berupa:
 - a. STPD;
 - b. Surat Teguran;
 - c. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - d. Surat Paksa;
 - e. Surat Perintah Melakukan Penyitaan;
 - f. surat permohonan Pencegahan;
 - g. surat perintah Penyanderaan;
 - h. surat permohonan Lelang; dan
 - i. bentuk surat lain yang diperlukan untuk melakukan Penagihan.
- (2) Bentuk surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat berupa surat yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum Peraturan Daerah dan/atau melalui surat kuasa khusus Penagihan sesuai permintaan Pemerintah Daerah kepada pengacara negara.
- (3) Masa waktu Penagihan yang dilaksanakan melalui surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi kewenangan jaksa sebagai pengacara negara.

Bagian Kedua
STPD dan Surat Teguran

Pasal 8

- (1) STPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Setelah STPD diterbitkan dan diterima oleh WP, pembayaran Utang Pajak yang harus disetor merupakan pokok Pajak ditambah denda, dalam masa waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya STPD.
- (3) STPD disampaikan oleh petugas Penagihan atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, surat elektronik dan/atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Surat Teguran I dan Surat Teguran II yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Surat Teguran I (satu) diterbitkan 1 (satu) bulan setelah masa waktu penyampaian STPD.
- (4) Surat Teguran II diterbitkan 14 (empat belas) hari setelah WP menerima Surat Teguran I (satu).
- (5) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir, melalui surat elektronik atau aplikasi yang tersedia.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap WP yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.

Pasal 10

Setelah disampaikan Surat Teguran, WP tidak melaksanakan kewajiban membayar Utang Pajak, Kepala Bapenda dapat memasang spanduk dan/atau stiker teguran di tempat/lokasi WP.

Bagian Ketiga

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 11

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Kepala Bapenda dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
 - c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan akan dibubarkan oleh Daerah atau negara; atau
 - e. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama WP, atau nama WP dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;

- c. perintah untuk membayarkan; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat

Surat Paksa

Pasal 12

- (1) Surat Paksa diterbitkan dalam hal:
- a. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran II dan disampaikan kepada WP;
 - b. Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa minimal memuat:
- a. nama WP, atau nama WP dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar Penagihan;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (4) Tata cara penyampaian Surat Paksa sebagai berikut:
- a. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa

- diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di Bapenda;
- b. pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara yang minimal memuat:
 - 1. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - 2. nama Jurusita Pajak;
 - 3. nama yang menerima Surat Paksa; dan
 - 4. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
 - c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - 1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
 - 2. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, jika Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - 3. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harus harta peninggalannya, dalam hal WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - 4. para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
 - d. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - 1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - 2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau

tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator;
4. dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud;
5. dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui minimal sekretaris kelurahan atau sekretaris desa setempat dengan membuat berita acara;
6. dalam hal WP atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Badan, mengumumkan melalui media massa;
7. dalam hal Penanggung Pajak atau pihak yang dimaksud pada angka 3 dan angka 4 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa dianggap telah

diberitahukan; dan

8. pengajuan keberatan oleh WP tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- (5) Biaya penyampaian dan pelaksanaan Surat Paksa merupakan tanggung jawab WP atau Penanggung Pajak.

Pasal 13

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan Penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Bagian Kelima Penyitaan

Pasal 14

- (1) Apabila Utang Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah minimal Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri

oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berita acara pelaksanaan sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi.

- (6) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat Barang bergerak atau Barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat umum.
- (8) Atas Barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (9) Pengajuan keberatan oleh WP tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Penyitaan.
- (10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita merupakan tanggung jawab WP atau Penanggung Pajak.

Pasal 15

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah,

bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 16

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan meliputi:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. peralatan dapur yang masih dipergunakan untuk keperluan rumah tangga;
- f. melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- g. peralatan penyandang disabilitas yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 17

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 18

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan

pemblokiran terlebih dahulu.

- (2) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim ditempat itu.

Pasal 19

- (1) Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan Penyitaan sebelum Barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal Jurusita Pajak tidak menyampaikan Surat Paksa, dan Barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada pejabat, Penyitaan terhadap Barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap Barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dalam sidang berikutnya menetapkan Barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak.
- (3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan Barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak.
- (4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan Barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan Pajak.
- (5) Hak mendahului negara untuk tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan Barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil Lelang.

Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan atau merusak Barang yang telah disita;
 - b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan berita acara pelaksanaan sita atau segel sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.
- (2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pencegahan

Pasal 24

- (1) Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib

Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pencegahan yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pencegahan minimal memuat:
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (5) Jangka waktu Pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan Pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat yang memohon Pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Bupati.
- (7) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak WP Badan atau ahli waris.

Bagian Ketujuh Penyanderaan

Pasal 25

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

- (2) Jangka waktu Penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, dapat dipenjara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (4) Penanggung Pajak yang disandera dilepas jika:
 - a. Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak telah dibayar lunas;
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah dipenuhi; atau
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bentuk dan format surat Teguran, surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, surat Paksa, surat sita, dan surat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR14

3. SURAT PAKSA

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan akan
Surat Paksa

Tanjung Selor,.....
Kepada
Yth.
..... Melaksanakan

Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan melakukan tindakan penagihan berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap WP/Penanggung Pajak:

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

No.	NPWPD Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat	Keterangan
1.				
2.				
dst				

Yang akan kami laksanakan pada

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Badan,

NIP.

Tembusan:
.....

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
NOMOR:.....

Pada hari ini tanggal bulantahun..... atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan yang memilih tempat kedudukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan di jalan Kolonel Soetadji Tanjung Selor

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara....., bertempat tinggal di....., berkedudukan sebagai.....sesuai Surat Paksa Nomor tertanggal, saya, Juru Sita Pajak Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Saudara sebagai WP/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebesar Rp (.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada WP/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/tempat kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada, bertempat tinggal di disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa, Juru Sita Pajak Daerah,

.....
Nama Terang

.....
NIP.

**KOP SURAT
SURAT PAKSA**

Nomor.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang bahwa

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Memiliki utang pajak/tunggakan pajak daerah sebagaimana tercantum di bawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah			

Terbilang :

Dengan ini:

1. Memerintahkan WP/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diterima.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak Daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas barang-barang milik WP/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Badan,

.....
NIP.....

PERHATIAN

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini.

Sesudah batas waktu itu, tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan Penyitaan.

(Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000).

Keterangan:

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan SPPTPBB/ SKPDKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ SK Putusan Banding

KOP SURAT

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor:

- I. Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

Dengan penanggung pajak sebagai berikut:

No.	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat	Keterangan
1.				
2.				
dst				

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal
2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar		Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut WP	Menurut Surat Paksa	Menurut WP

III. Data mengenai utang pajak dan obyek sita WP/Penanggung Pajak

A. Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan		
				Tanggal	Diterima/ Ditolak	Utang Pajak

B. Obyek Sita

- | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1. Jenis Barang Bergerak: | Terletak di: | Taksiran harga: |
| | | Rp. |
| | | Rp. |
| Dst..... | | |
| 2. Jenis Barang Tidak Bergerak: | Terletak di ; | Taksiran harga: |
| | | Rp. |
| | | Rp. |
| Dst | | |

IV. Saran dan usul Jurusita Pajak Daerah:

.....
.....
.....

Mengetahui:
Kepala Badan,

.....
Jurusita Pajak Daerah,

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan:

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan SPPTPBB/ SKPDKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ SK Putusan Banding

4. SURAT SITA

KOP SURAT
SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor

Oleh karena WP/Penanggung Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Dengan penanggung Pajak sebagai berikut:

No.	NPWPD Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat	Keterangan
1.				
2.				
dst				

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor tanggal namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan

Untuk melakukan penyitaan barang barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik WP/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat WP/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan ini agar dilakukan bersama sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lamabat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

.....

Kepala Badan,

.....

NIP.

KOP SURAT
BERITA ACARA MELAKSANAKAN SITA

Nomor

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor.....tanggal.....yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Paksa Nomor.....tanggal..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada WP/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bulungan tersebut dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu:

1.pekerjaan.....
2.pekerjaan.....

Telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan WP/Penanggung Pajak:

Nama :.....

NPWPD :.....

Alamat :.....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang barang milik WP/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih memiliki utang pajak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Jumlah Utang Pajak (Rp)
Jumlah			Rp.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang barang yang telah disita adalah sebagai berikut:

1. Jenis Barang Bergerak:	Uraian	Terletak di:	Taksiran harga:
.....	Rp.
.....	Rp.
Dst.....			

2. Jenis Barang	Uraian	Terletak di:	Taksiran harga:
Tidak Bergerak:			
.....	Rp.
.....	Rp.
Dst.....			

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....

Kepada WP/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa:

1. Utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita.
2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjukyang beralamat/bertempat tinggal disebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukkan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan WP/ Penanggung Pajak.

WP/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)

NIP.

Penyimpan

Saksi:

1.

2.

(.....)

Biaya Penagihan Pajak yaitu:

Biaya harian Jurusita Pajak Daerah dan Saksi

Rp.

Biaya Perjalanan

Rp.

Jumlah

Rp.

Keterangan:

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan SPPTPBB/ SKPDKB/SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ SK Putusan Banding

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No	WP		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tanjung Selor,

Mengetahui:

Kepala Badan,

Jurusita Pajak Daerah,

.....
NIP.

.....
NIP.

KOP SURAT

DISITA

**KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYITAAN ATAS
BARANG BERGERAK /TIDAK BERGERAK**

NOMOR :

TANGGAL:

**BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG BARANG YANG TELAH DISITA NEGARA. BARANG SIAPA
DENGAN SENGAJA:**

**MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN
HAK/MEMINJAMKAN/MERUSAK/MENGGELAPKAN**

**BARANG INI DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUHP DENGAN ANCAAMAN HUKUMAN
PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN**

KEPALA BADAN

.....

NIP.

KOP SURAT

Tanjung Selor,

Kepada:

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Pencabutan Sita

Yth . Nama WP/
Penanggung Pajak
di-
.....

Dengan ini diberitahukan kepada saudara:

Nama WP/Penanggung Pajak :
NPWPD :
Alamat/Tempat Tinggal :

Sehubungan saudara telah melunasi tunggakan tunggakan pajak daerah, maka penyitaan atas barang milik saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini dinyatakan DICABUT.

Demikian diberitahukan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan.

.....
NIP.

Tembusan:

1
dst

KOP SURAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN SITA

Nomor

Pada hari initanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan P e n d a p a t a n Daerah Kabupaten Bulungan Nomortanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah dengan dibantu 2 orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu:

- 1. Pekerjaan
- 2. Pekerjaan

Telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan WP/Penanggung Pajak:

Nama :.....

NPWPD :.....

Alamat :.....

Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang barang milik WP/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan telah melunasi utang pajak daerah yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor tanggal berjumlah Rp. (.....)

Rincian barang barang yang dicabut berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah sebagai berikut:

1.	Jenis Barang Bergerak:	Uraian	Terletak di:	Taksiran harga:
	Rp.
	Rp.
	Dst.....			

2.	Jenis Barang Tidak Bergerak:	Uraian	Terletak di:	Taksiran harga:
	Rp.
	Rp.
	Dst.....			

Kepada WP/Penanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan WP/ Penanggung Pajak.

WP/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)

NIP.

Penyimpan

Saksi:

1.

2.

(.....)

KOP SURAT

Tanjung Selor,

Kepada:

Nomor :

Yth . Kepala Kantor

Lampiran :

Lelang Negara

Sifat :

di-

Perihal : Permintaan Pelaksanaan

.....

Lelang Barang Barang Sitaan

Atas Tunggakan Pajak

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak Daerah seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah dilaksanakan terhadap:

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat/Tempat Tinggal :

Yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp (.....) kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dilelang di muka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Daerah di atas, ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp (.....)

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan.

.....

NIP.

Tembusan:

1

dst

KOP SURAT

Tanjung Selor,

Kepada:

Nomor : Yth . Bupati Bulungan
 Lampiran : di-
 Sifat :
 Perihal : Permohonan Izin
 Melakukan Penyanderaan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin melakukan penyanderaan terhadap WP/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut:

I. Identitas WP/Penanggung Pajak

- 1. Nama WP/Penanggung Pajak :
- 2. NPWPD :
- 3. Alamat :
- 4. Jabatan :
- 5. Umur/Tanggal Lahir :
- 6. Jenis Kelamin :
- 7. Agama :
- 8. Kewarganegaraan :
- 9. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

II. Alasan Penyanderaan

- 1. Jumlah Hutang Pajak : Rp.
- 2. Penerbitan Surat..... : Nomor Tanggal

Diberitahukan kepada WP/PP Tanggal

- 3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain:
 - a.
 - b.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan bulan..... Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan bersama ini terlampir/ disampaikan formulir dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, mohon dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Badan.

.....

NIP.

Tembusan:

- 1.
- Dst

KOP SURAT

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor

Pertimbangan : untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan penyanderaan

- Dasar Hukum:
1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 3. Surat Paksa Nomor: tanggal:, dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor: tanggal
 4. Surat Izin Penyanderaan dari Bupati Bulungan Nomor: ... tanggal

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Jurusita Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Untuk :

1. a. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir Alamat :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :

b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan penanggung pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp
(.....)

c. Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan..... dan Penanggung Pajak di tempatkan di

2. Membuat berita acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/Rumah Tahanan Negara.

Tanjung Selor,
 Kepala Badan,

.....
 NIP.

KOP SURAT

BERITA ACARA PENYANDERAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal.....dengan nomor.....dan Surat Penyanderaan dari Bupati Bulungan Nomor tanggal yang telah diberitahukan dengan resmi kepada WP/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah melakukan penyanderaan terhadap WP/Penanggung Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Dikarenakan mempunyai utang pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Jumlah Utang Pajak (Rp)
			Rp

Dan dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada WP/ Penanggung Pajak.

WP/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)

NIP.

Saksi:

1.

2.

KOP SURAT

Tanjung Selor,

Kepada:

Nomor :

Yth . Kepala Rumah Tahanan

Lampiran :

Negara

Sifat :

di-

Perihal : Pemberitahuan Pelepasan

..... Penyanderaan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan WP/Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Jabatan :

Umur/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Kewarganegaraan :

Nomor Identitas (KTP/SIM :

Paspor)

Nomor dan tanggal Surat :

Perintah Penyanderaan

Masa Penyanderaan :

Tempat Penyanderaan :

Alamat Tempat Penyanderaan :

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut*):

- a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati Bulungan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Badan,

.....

NIP.

Tembusan:

1.

Dst

*) pilih sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera

KOP SURAT

Tanjung Selor,

Kepada:

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Pemberitahuan Pelepasan

Yth . Kepala Rumah Tahanan

Negara

di-

..... Penyanderaan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan WP/Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut:

Nama WP/Penanggung Pajak :

- NPWPD :
- Alamat :
- Jabatan :
- Umur/Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Kewarganegaraan :
- Nomor Identitas (KTP/SIM Paspor) :
- Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan :
- Masa Penyanderaan :
- Tempat Penyanderaan :
- Alamat Tempat Penyanderaan :

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut*):

- a. Utang pajak dan biayapenagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati Bulungan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Badan,

.....
NIP.

Tembusan:

- 2.
- Dst

*) pilih sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



NIP. 197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI